



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
NOMOR:432.1/Kpts/OT.050/H.4.1/02/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. Bahwa agar setiap satuan organisasi/ unit kerja di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyampaikan bahan dan produk informasi tentang kegiatannya secara akurat, cepat, sederhana, dan tidak meyesatkan;
- b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan/ atau Pelayanan Informasi diBadan publik;
- c. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Sub Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Permentan no 32 Tahun 2011 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Permentan Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman uji Konsekuensi Informasi Publik Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.09.2.238027/2025 tanggal 01 Desember 2026;

7. Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Instrumen Tanaman Palma Nomor: 01/Kpts/OT.010/H.4.1/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Susunan Organisasi, Pejabat/Petugas dan Jabatannya pada Unit Kerja Balai Pengujian Instrumen Tanaman Palma serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab tiap Jabatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dengan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini, dengan rincian tugas sebagai berikut.

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia Jabatan ; dan atau
- e. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

KEDUA Segala biaya yang diperlukan akibat kerja dari Tim ini, dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Tahun Anggaran 2026.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
2. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
Nomor : 432.1/Kpts/OT.050/H.4.1/02/2026

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN 2026**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

Ketua : Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil

Sekretris : Fandi Fardian , ST

Anggota :
1. Asep Aang Hidayat S.Sos.
2. Claudia Rahim
3. Soraya Pangalima, S.P
4. Prisca Claudia Daleda, S.E
5. Audi L. Manadke, S.ST
6. Samuel Maharai Manaroinson, S.P

Ditetapkan di Manado

Pada Tanggal 13 Februari 2026

KEPALA BALAI,



ASTHUTRUNDU